

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya sendiri. Dalam sistem peradilan pidana kita mengenal Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam hal ini yang paling utama adalah perananpara pemimpin pada negara yang sedang berkembang sesungguhnya sangat menentukan, khususnya dalam pembinaan aparat penegak hukum<sup>1</sup>.

Lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya<sup>2</sup>.

Untuk mencapai suatu kebijakan hukum pidana, perlu adanya perumusan moral, nilai asas serta teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum dilakukan harus memandang nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal merupakan

---

<sup>1</sup>Monica Dwi Putri Nababan, & Khabib Nawawi. (2020). *Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1), 79-95. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286>

<sup>2</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 226

suatu upaya dalam penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam kebijakan penal mengandung pengertian:

1. Kebijakan penal diartikan sebagai upaya penanggulang suatu kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana
2. Kebijakan penal ditinjau dari politik hukum pidana adanya suatu tujuan yang ingin dicapai, yakni suatu perundang-undangan dalam menanggulangi kejahatan.
3. Kebijakan penal mewujudkan suatu perundang-undangan sesuai keadaan dan masa yang akan datang<sup>3</sup>.

Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, di lingkungan peradilan dikenal dengan adanya asas praduga tak bersalah yang tertuang dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa:

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Yang menjadi objek pemeriksaan adalah perbuatan tindak pidananya bukan manusia tersangkanya, jadi tersangka harus diperlakukan dan dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum<sup>4</sup>.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi muara akhir dari penyelenggaraan proses peradilan. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan rangkaian mekanisme aparat penegak hukum pidana mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dengan

---

<sup>3</sup>Yuni Kartika,& Andi Najemi. (2020). *Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(2), 1-21. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114>

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, 2000, hlm.34

perkataan lain peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari “beberapa sub sistem peradilan pidana dimana masing-masing sub sistem tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam rangka mencapai tujuan peradilan pidana yaitu penanggulangan kejahatan dan pencegahan kejahatan”<sup>5</sup>.

Di Lembaga Pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi publik yang merupakan unit pelaksana Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap narapidana<sup>6</sup>.

Hakim Merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberi

---

<sup>5</sup>Hafrida, Yulia Monita, Elizabeth Siregar, *Publikasi Pendidikan Jurnal Pemikiran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pendidikan*, Volume V Nomor 3, 2015, hlm. 201 <https://ojs.unm.ac.id/index.php/pubpend/article/view/1613/0>

<sup>6</sup>Monica Dwi Putri Nababan, & Khabib Nawawi. (2020). *Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)*. PAMPAS: Journal oalf Crimin Law, 1(1), 79-95. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286>

keadilan kepada para pencari keadilan<sup>7</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) dan 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang.

Bagi Hakim Pengawas dan Pengamat, dalam melaksanakan tugasnya selain KUHAP dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagai dasar hukumnya, dilengkapi pula dengan:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan, maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah diatur tentang keharusan bagi setiap pengadilan untuk menunjuk Hakim yang diberikan tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan<sup>8</sup>.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 277 Ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa: “Pada setiap pengadilan harus ada Hakim yang diberi

---

<sup>7</sup>Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Cet. 1, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 55

<sup>8</sup>Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1989, hlm. 8

tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan”.

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 277 Ayat (2) KUHAP juga dijelaskan mengenai jangka waktu atau masa kerja Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan tersebut berlaku paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun. Adapun isi dari ketentuan Pasal 277 Ayat (2) KUHAP menentukan bahwa: “Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut Hakim Pengawas dan Pengamat, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun”.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, bahwa Pengawasan adalah salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik.

Adapun pelaksanaan pengawasan rutin/reguler dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selain

pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung masing-masing pada Pengadilan Negeri Jambi juga telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor: W5-UI/167/KP.01/SK/II/2020 tanggal 30 November 2020 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang Pada Lingkungan Pengadilan Negeri Jambi**

<b>Hakim Pengawas Bidang</b>	<b>Jumlah</b>
Koordinator dan Humas	1
Kimwasmat/Keamanan Kantor	1
Perdata	1
Pidana	1
Hukum dan Arsip	2
PHI	1
Tipikor	1
PTSP	1
Umum dan Keuangan	6
Kepegawaian dan Ortala	1
Perencanaan, TI dan Pelaporan	1
Satgas SIPP	2
Delegasi	1

*Sumber: Penelitian Lapangan Pengadilan Negeri Jambi 2021*

Hakim pengawas bidang melakukan pengawasan rutin setiap bulan yang hasil dari pengawasan tersebut akan dibahas pada pertemuan rutin bulanan yang dituangkan dalam buku pengawasan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan Pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Negeri Jambi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 25 Februari 2020 dan 27 Mei 2020.

Hakim Pengawas dan Pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 Ayat (1) KUHAP yang menentukan

bahwa: “Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya”.

Adapun ketentuan mengenai pengamatan, oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 Ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa:

Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jambi tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Jambi**

<b>Jenis Pidana</b>	<b>Sisa Tahun 2019</b>	<b>Masuk Tahun 2019</b>	<b>Putus Tahun 2019</b>	<b>Sisa Tahun 2020</b>
Pidana Biasa	181	839	823	197
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Anak	0	29	24	5
Pidana Cepat	0	8	8	0
Pidana Praperadilan	0	6	5	1
Perkara Lalulintas	0	10100	10100	0
Perkara Tipikor	22	31	38	15

*Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Jambi Kelas I A*

Tugas pengawasan dan pengamatan dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat setelah Ketua Majelis menjatuhkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Objek dari pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat adalah

pelaksana putusan dan narapidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat, menyebutkan bahwa:

1. Mengingat inti pengertian “pengawas” adalah ditujukan pada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawas adalah sebagai berikut:
  - a. Memeriksa dan menanda-tangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
  - b. Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
  - c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatankegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.
  - d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
  - e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
  - f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi
2. Mengingat inti pengertian “pengamatan” adalah ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pembedaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut:
  - a. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak-pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor (antara lain): type dari pelaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan

sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar kali, kurang dan sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaan (penganggur dan sebagainya), catatan kepribadian (tentang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan psychisnya dan lain-lain.

- b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat baik dan taat pada hukum.

Hakim Pengawas dan Pengamat ini sangat dibutuhkan dan penentuannya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Adi Andojo berpendapat bahwa:

Metoda yang praktis untuk menginspeksi keadaan lembaga pemasyarakatan ialah dengan jalan menyediakan waktu sehari penuh berada di lembaga pemasyarakatan untuk melihat secara langsung dan dari dekat semua kegiatan yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk itu perlu keterbukaan dari semua pihak, termasuk dari napi sendiri dengan tidak menambah, mengurangi atau menutupi keadaan senyatanya yang ada pada dirinya agar kesimpulan yang didapat dapat dijadikan landasan yang akurat dalam membuat putusan di kemudian hari. Adapun frekuensi inspeksi mengingat kesibukan dan kekurangan tenaga hakim, maka sudah cukup dalam waktu satu bulan satu kali.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Wasmat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi masih terdapat kendala yang dihadapi oleh hakim sendiri, sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Negeri Jambi Kelas I A hanya memiliki 1 (satu) orang Hakim Pengawas Bidang Kimwasmat (Hakim Pengawas dan Pengamat). Sedangkan jumlah narapidana yang berada dalam Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Jambi mencapai ratusan orang.

---

<sup>9</sup>Adi Andojo Soetjipto, *Kedudukan dan Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Menurut KUHAP*, makalah sebagai lampiran dalam SEMA No. 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat, hlm. 3

Fenomena dalam latar belakang masalah ini diperlukan suatu upaya agar hakim wasmat dapat berperan dalam mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang mungkin bisa terjadi pada tahap pelaksanaan putusan. Hal ini mengacu pada keberadaan lembaga hakim wasmat dalam sistem peradilan pidana sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, hakim wasmat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun keputusan hakim yang sesuai dengan keadilan masyarakat dan pola pembinaan nara pidana yang baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana peranan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pembinaan di lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana, hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis beri judul: **“Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) Terhadap Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi?
2. Apasaja kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam usaha pembinaan narapidana serta bagaimana cara mengatasinya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam usaha pembinaan narapidana serta bagaimana cara mengatasinya.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai hukum.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan status peranan<sup>10</sup>. Menurut Ahmadi, Peranan adalah suatu kompleks pengharapan dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.<sup>11</sup> Menurut Abdulsyani, Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.<sup>12</sup>

## 2. Hakim Pengawas dan Pengamat

Dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat, menyebutkan bahwa:

1. Mengingat inti pengertian “pengawas” adalah ditujukan pada jaksa dan petugas lembaga masyarakat, maka perincian tugas pengawas adalah sebagai berikut:
  - a. Memeriksa dan menanda-tangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
  - b. Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga masyarakat untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Masyarakat dan terpidana.
  - c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga masyarakat tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.
  - d. Mengadakan wawancara dengan para petugas masyarakat (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
  - e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 872

<sup>11</sup>Ahmadi Abu, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 105

<sup>12</sup>Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm.

- kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
- f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi.
2. Mengingat inti pengertian “pengamatan” adalah ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut:
    - a. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak-pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor (antara lain): type dari pelaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar kali, kurang dan sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaan (penganggur dan sebagainya), catatan kepribadian (tentang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan psychisnya dan lain-lain.
    - b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat baik dan taat pada hukum.

### 3. Pembinaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa: “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

### 4. Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 mendefinisikan bahwa: “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”.

## 5. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Berdasarkan penguaraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah bagaimana Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) dalam melakukan observasi dan wawancara sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 terhadap pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

## **E. Landasan Teoretis**

### **1. Sistem Peradilan Pidana**

Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*) telah diatur mengenai fungsionalisasi masing-masing sub sistem, akan tetapi Hakim dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memiliki peranan sendiri sebagaimana sub sistem yang lain namun peran hakim boleh dikatakan sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana dan harapan pencari keadilan seolah-olah berada di pundak hakim peradilan pidana. Tujuan dari

pada sistem peradilan pidana itu sendiri adalah untuk memenuhi espektasi masyarakat dalam upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan.

Di Indonesia, sistem peradilan pidana dikenal adanya Penyidik Kepolisian, kejaksaan dalam hal ini Penuntut Umum, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum negara yang masing-masing ditentukan batas-batas wewenangnya<sup>13</sup>. Tahapan-tahapan dalam Sistem Peradilan Pidana sudah diatur sedemikian rupa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tahap-tahap dimaksud dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berlainan yaitu: Tahap penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan, Peradilan oleh Hakim Pengadilan dan Pelaksanaan pemidanaan oleh Lembaga Pemasyarakatan, serta lembaga Advokat sebagai penasehat hukum tersangka, terdakwa, terpidana.

Lembaga-Lembaga ini masing-masing oleh Undang-Undang diberikan tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Dapat dikemukakan bahwa Penyidik yang melakukan penyidikan secara umum tugas dan kewenangnya adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu perkara. Penuntut Umum (Jaksa) dengan tugas atau kewenangan secara umum melakukan penuntutan dengan jalan membuat surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penyidik, melakukan eksekusi terhadap putusan Hakim.

---

<sup>13</sup>Sri Rahayu, *Hak Tertuduh Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Adversary System*, *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2015, 30-40. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2192>.

Hakim dalam tahap peradilan secara umum tugas dan kewenangannya adalah membuat atau menjatuhkan putusan mengenai bersalah atau tidaknya seseorang yang telah diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Putusan dimaksud dilakukan setelah melalui proses pembuktian di persidangan antara lain memeriksa saksi-saksi, alat bukti, barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Apabila hasil pembuktian dinyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah, maka Hakim membuat putusan bebas. Sebaliknya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar Undang-Undang, maka dijatuhi pidana yang ditindak lanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengeksekusi sesuai putusan Hakim. Proses selanjutnya adalah diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan.

Tugas dan wewenang Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap narapidana agar apa yang menjadi tujuan daripada pemidanaan dapat tercapai yaitu agar terpidana kelak setelah selesai menjalani hukuman menjadi baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan kembali dapat diterima masyarakat (*resosialisasi*) sebagaimana masyarakat biasa lainnya.

Di dalam Lembaga Pemasyaraktan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut<sup>14</sup>. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>14</sup>C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 198.

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, apabila dicermati secara umum dan keseluruhan, terdapat hal yang dalam prakteknya luput dari perhatian orang dan hal ini menarik untuk dikaji.

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional<sup>15</sup>.

Setelah hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka dinyatakan sebagai terpidana yaitu dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka dijatuhi pidana. Setelah dilaksanakan eksekusi, maka selanjutnya dilaksanakan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan agar dapat diketahui kesenjangan antara apa yang diputuskan oleh Hakim, dan kenyataan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan<sup>16</sup>.

Harus diingat bahwa dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana adalah terpidana harus tetap memperoleh asas persamaan didepan hukum, memperoleh keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum, harus ada jaminan

---

<sup>15</sup>Haryadi, "Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 5, no. 1, Mar. 2014. <https://www.neliti.com/id/publications/43288/tinjauan-yuridis-perumusan-sanksi-pidana-bagi-pelaku-tindak-pidana-korupsi-menur#cite>

<sup>16</sup>Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 211.

bahwa ia tetap akan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum (*equality before the law* atau *gelijkheid van ieder voor de wet*), bermakna bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, karena harus dipandang mempunyai sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya<sup>17</sup>. Oleh karena itu dianggap masih diperlukan pengawasan lain yang berasal dari luar lembaga (*eksternal*). Pengawasan eksternal dapat berasal dari masyarakat yang dibentuk khusus dalam melakukan pengawasan terhadap obyek tertentu atau bisa juga dari sesama lembaga penegak hukum (sub sistem lain) dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pengawas yang dimaksud penulis disini adalah Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum pada Pasal 277 Ayat (1) dan Ayat (2).

## **2. Teori Peranan**

Peran normatif dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforceent*, yaitu penegakan hukum secara penuh. Sedangkan peran ideal dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan oleh pemegang peranan tersebut<sup>18</sup>. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 72

<sup>18</sup>*Op. Cit.*, Soerjono Soekanto, *Sosilologi Suatu Pengantar*, hlm. 220.

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peranan lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian dari sebagai suatu proses<sup>19</sup>.

Levinson dalam Soekanto yang dikutip Trisnani mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:<sup>20</sup>

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran akan terbentuk.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 268-269

<sup>20</sup>Trisnani, *Jurnal Komunika*, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika Vol. 3, No. 1 April 2014, hlm. 35

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **1. Lokasi penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail fakta-fakta dalam peranan Hakim Wasmat dalam terhadap pembinaan warga binaan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

### **3. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat”.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125

#### 4. Populasi dan sampel penelitian

##### a) Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu aparat penegak hukum pengadilan negeri Jambi tepatnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dalam hal ini yang berperan sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat.

##### b) Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Proposive Sampel*.

Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

*Proposive sample* artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat diatas sampel dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
- 2) Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Jambi
- 3) 3 (tiga) Orang Narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 159

## **5. Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang terkait dalam objek penelitian.
- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kumpulan sumber data primer dan data sekunder.

## **6. Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara secara langsung pada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.

## **7. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detil, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang peranan hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan warga binaan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu :

Bab I ini memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

Bab II ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan umum yang terdiri dari, tinjauan hakim pengawas dan pengamat (Hakim Wasmat) dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Bab III ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dan kendala apasaja yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam usaha pembinaan narapidana serta bagaimana cara mengatasinya.

Bab IV ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.